

Kapasitas Kelembagaan Universitas Negeri Padang Dalam Mengakomodasi Pendidikan Inklusif Kepada Penyandang Disabilitas

Deprianto*, Siska Sasmita

Universitas Negeri Padang

Abstrak: Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kesulitan yang dihadapi oleh mahasiswa penyandang disabilitas dalam mengakses layanan akademik dan layanan kemahasiswaan di Universitas Negeri Padang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kapasitas kelembagaan Universitas Negeri Padang dalam mengakomodasi pendidikan inklusif kepada penyandang disabilitas. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, studi dokumentasi dan observasi. Informan dalam penelitian ini meliputi Sekretaris UNP, Lembaga Pengembangan Pendidikan Pelaksana Tugas Strategis UNP, Pusat Layanan Disabilitas UNP, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi UNP, Direktur Umum Biro Akademik UNP, Biro Perencanaan dan Kerjasama UNP, Biro Kemahasiswaan dan sejumlah mahasiswa penyandang disabilitas. Data dianalisis menggunakan Teori Kapasitas Kelembagaan dari Lewis dan Cowens (1985) dengan enam dimensi kapasitas kelembagaan yaitu: 1) kondisi informasi, 2) kondisi komunikasi, 3) kondisi simetri, 4) kondisi penegakan dan pencegahan, 5) kondisi pemantauan 6) pengaruh kumulatif dari kondisi. Hasil penelitian menunjukkan tidak terpenuhinya kapasitas kelembagaan UNP dalam memberikan layanan akademik dan layanan kemahasiswaan bagi mahasiswa penyandang disabilitas. Namun, UNP tengah mengupayakan perbaikan layanan akademik dan kemahasiswaan untuk mengakomodasi kesetaraan dalam bidang pendidikan.

Kata Kunci: Disabilitas, Pendidikan Inklusif, Kapasitas Kelembagaan, Universitas

DOI:

<https://doi.org/10.47134/villages.v5i2.132>

*Correspondence: Deprianto

Email: yantodepri367@gmail.com

Received: 17-08-2024

Accepted: 19-08-2024

Published: 25-08-2024



Copyright: © 2024 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstract: This research is driven by difficulties faced by disabled students in Universitas Negeri Padang while acquiring academic and student services. This research aims to determine the institutional capacity of Universitas Negeri Padang in accommodating inclusive education for persons with disabilities. This research employs a qualitative method with a descriptive approach. The data is collected through interviews, documentation and observation. Informants consist of: the Secretary of UNP, the UNP Educational Development Institute Implementing Strategic Duties, the UNP Center for Disability Services (PLD), the UNP Information and Documentation Management Officer, the General Director of the UNP Academic Bureau, the UNP Planning and Cooperation Bureau, the Student Affairs Bureau and students with disabilities. The research results were analyzed using the Institutional Capacity Theory from Lewis and Cowens (1985) with six dimensions of institutional capacity, namely: 1) information conditions, 2) communication conditions, 3) symmetry conditions, 4) prevention enforcement conditions, 5) monitoring conditions 6) cumulative influence of condition. The result shows UNP has not yet fulfilled the institutional capacities while accommodating both academic and student services for the student with disabilities. Indeed, UNP is trying to improve these services for realizing equality in education.

Keywords: Disability, Inclusive Education, Institutional Capacity, University

Pendahuluan

Administrasi publik dipahami sebagai suatu institusi yang memiliki struktur formal, proses penyelenggaraan pemerintahan dan lembaga-lembaga publik. Institusi administrasi tersebut melibatkan aturan, hubungan, tanggung jawab dan praktik-praktik yang membentuk cara organisasi beroperasi (Khairuddin, 2020). Dalam mengimplementasikan hal tersebut, suatu instansi perlu memiliki sebuah kapasitas kelembagaan yang mumpuni. Kapasitas kelembagaan menjadi gambaran sebagai suatu proses dalam rangka peningkatan kemampuan individu, kelompok, organisasi, serta lapisan masyarakat agar tercapainya keinginan yang telah ditentukan (Gandara, 2008). Kapasitas kelembagaan dipandang sebagai sesuatu yang luas dan beragam. Seringkali kapasitas kelembagaan diartikan sebagai suatu penegak aturan-aturan yang sama dan tidak adanya diskriminatif yang dianut, hal tersebut dilakukan dengan maksud meningkatkan sarana dan perilaku dari seseorang (Andrews, Pritchett & Woolcock, 2012).

Universitas Negeri Padang adalah institusi yang melaksanakan mandat dalam menjalankan pendidikan tinggi, hal tersebut merupakan wujud dari tujuan nasional negara dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 tepatnya alinea keempat yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa (Astawa, 2021). Pelaksanaan pendidikan inklusif mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Hal tersebut termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 H ayat (2) bahwa setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Selanjutnya, dikemukakan dalam Undang-undang (UU) Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 5 ayat (1) bahwa setiap warga negara (tanpa terkecuali) berhak untuk memperoleh pendidikan yang bermutu (Amka, 2019).

Universitas Negeri Padang memiliki tanggung jawab untuk menyediakan sumber daya pendidikan inklusif yang mengakomodasi kebutuhan pendidikan bagi seluruh mahasiswa. Ini merupakan amanat Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 48 Tahun 2023 tentang Akomodasi yang layak untuk peserta didik penyandang disabilitas pada satuan pendidikan anak usia dini formal, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi (Arriani et al., 2021).

Ketentuan dalam Permendikbudristek No. 48 tahun 2023 mendorong universitas untuk memastikan bahwa penyandang disabilitas mendapatkan dukungan secara menyeluruh. Fokus utamanya mencakup pengalokasian dana atau bantuan keuangan, menyediakan sarana dan prasarana yang memadai untuk memastikan aksesibilitas dapat tercapai, memberikan pelatihan kepada pendidik dan tenaga kependidikan untuk meningkatkan pemahaman mereka terhadap kebutuhan khusus dan menyesuaikan kurikulum agar dapat diakses oleh semua peserta didik termasuk penyandang disabilitas. Semua hal tersebut bertujuan untuk menciptakan lingkungan belajar yang inklusif, adil, dan mendukung perkembangan optimal bagi semua individu tanpa terkecuali (Supena et al., 2022).

Namun terdapat sejumlah permasalahan dalam pelaksanaan kebijakan ini. Pertama, berdasarkan data daftar perguruan tinggi penerima mahasiswa berkebutuhan khusus/penyandang disabilitas, hanya 72 perguruan tinggi di Indonesia yang masuk dalam kategori tersebut. Sekolah Tinggi Teknologi Industri (STTIND) Padang menjadi satu-satunya perguruan tinggi yang menyediakan penerimaan mahasiswa berkebutuhan khusus pada program studi yang telah ditetapkan sesuai dengan jenis disabilitas yang dialaminya. STTIND Padang sendiri menyediakan program studi S1 Sistem Informasi bagi penyandang disabilitas autis. Sedangkan Universitas Negeri Padang (UNP) menjadi salah satu perguruan tinggi negeri dengan jumlah mahasiswa terbanyak di Sumatera Barat sekaligus melaksanakan amanat Permendikbudristek ini tidak menyediakan penerimaan mahasiswa berkebutuhan khusus sesuai dengan jenis disabilitas mahasiswa tersebut (Nurfadillah, 2021).

Kedua, persentase kelulusan mahasiswa disabilitas di UNP rendah. Hingga semester Januari-Juni 2024 belum ada mahasiswa disabilitas angkatan 2017 yang lulus (Mozes, 2020). Walaupun pada Tabel terlihat peningkatan kelulusan mahasiswa disabilitas setiap tahunnya, persentase yang belum lulus masih diatas 60% Artinya mahasiswa yang bersangkutan kemungkinan besar mengalami masalah dalam penyelesaian studinya karena telah menghabiskan lebih dari 10 semester masa perkuliahan (Paramansyah & Parojai, 2024).

Tabel 1. Persentase Kelulusan Mahasiswa Disabilitas Tahun 2023

Tahun Masuk	Lulus	Belum Lulus	Persentase Lulus Keseluruhan Mahasiswa	Persentase Belum Lulus Keseluruhan Mahasiswa
2017	0 Orang	2 Orang	0 %	100 %
2018	1 Orang	3 Orang	25 %	75 %
2019	4 Orang	8 Orang	33 %	67 %

Sumber: diolah dari data kelulusan mahasiswa disabilitas, 2023

Ketiga, masing-masing mahasiswa disabilitas menghadapi kendala akademik yang unik yang memerlukan intervensi pihak perguruan tinggi melalui kebijakan maupun diskresi(Wijaya & Supena, 2023). Beberapa oknum dosen terindikasi tidak mengakomodasikan pendidikan inklusif kepada mahasiswa penyandang disabilitas. Perlakuan oknum dosen tersebut membuat mahasiswa disabilitas kesulitan melaksanakan kegiatan akademik sekaligus memicu ketidaknyamanan psikologis individu. Problem semacam ini adakalanya tidak diakomodasi solusinya oleh pihak program studi, fakultas, maupun universitas (A. D. Setiawan & SETYOWATI, 2020).

Keempat, Universitas Negeri Padang tidak mengakomodasi kebutuhan khusus bagi mahasiswa disabilitas, misalnya dalam penyediaan pendamping. Mahasiswa disabilitas membutuhkan peran dari seorang pendamping untuk menyelesaikan kegiatan pembelajarannya, berinteraksi dengan lingkungan, mengakses beragam informasi dan menikmati layanan pendidikan di perguruan tinggi, yang juga menjadi amanat dari Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 48 Tahun 2023 tentang Akomodasi yang layak untuk peserta didik penyandang disabilitas pada satuan pendidikan anak usia dini formal, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi(Amatullah, 2022).

Kelima, penyediaan sarana dan prasarana akademik serta kemahasiswaan bagi mahasiswa disabilitas masih terbatas, seperti literatur perkuliahan yang belum tersedia dalam Huruf Braille sehingga dapat mempengaruhi pencapaian tujuan akademik mahasiswa tersebut(Riyadi, 2021).

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian “kapasitas kelembagaan Universitas Negeri Padang dalam mengakomodasi pendidikan inklusif kepada penyandang disabilitas” ini dilakukan dengan fokus kepada pelayanan akademik dan kemahasiswaan.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian ini dilakukan di Universitas Negeri Padang kampus Air Tawar Barat dengan pertimbangan bahwa ini merupakan kampus pusat yang diakses oleh semua mahasiswa tanpa terkecuali (Rosita et al., 2020). Data dikumpulkan melalui wawancara, dokumentasi dan observasi. Data yang diperoleh kemudian direduksi melalui proses pemilahan untuk menjaga koherensinya dengan topik penelitian; dianalisis secara kualitatif dengan mengklasifikasikannya berdasarkan kategori dimensi teoritis; disajikan dalam bentuk narasi; untuk kemudian disimpulkan sebagai informasi dan pengetahuan. Informan dalam penelitian ini meliputi Sekretaris UNP, Lembaga Pengembangan Pendidikan Pelaksana Tugas Strategis UNP, Pusat Layanan Disabilitas UNP, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi UNP, Direktur Umum Biro Akademik UNP, Biro Perencanaan dan Kerjasama UNP, Biro Kemahasiswaan UNP serta mahasiswa disabilitas UNP. Dalam upaya memperlancar proses pengumpulan data, penulis melakukan penyesuaian wawancara mengingat beberapa informan mahasiswa disabilitas yang memiliki kendala dalam berkomunikasi (Yohanes et al., 2022).

Hasil dan Pembahasan

Universitas Negeri Padang terus berupaya menunjukkan kompetensinya dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang inklusif bagi seluruh mahasiswa, termasuk bagi mahasiswa disabilitas. Berikut ini temuan penelitian terkait layanan akademik dan layanan kemahasiswaan yang disediakan oleh UNP bagi mahasiswa disabilitas:

1. Layanan Akademik

Temuan penelitian menunjukkan layanan akademik yang disediakan UNP masih dikategorikan tidak optimal (Nisa, 2019). Komitmen yang diterapkan UNP dalam membantu aktivitas perkuliahan mahasiswa disabilitas serta penerimaan mahasiswa disabilitas tanpa pembatasan jurusan memang menunjukkan tekad UNP untuk

menciptakan lingkungan kampus yang inklusif dimana semua orang berhak untuk mendapatkan kesempatan dan kesetaraan hak. Infrastruktur penunjang kegiatan mahasiswa seperti lift, *ramp*, *guiding block*, wc disabilitas sudah tersedia di sejumlah gedung baru. Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan akses mahasiswa ke ruang belajar serta mengakomodasi kebutuhan mahasiswa disabilitas. Akan tetapi, penyediaan tersebut belum sepenuhnya dapat terlaksana dengan baik sebagaimana pernyataan dari pihak dosen dan mahasiswa disabilitas. Temuan observasi memperkuat pernyataan informan bahwa fasilitas-fasilitas pendukung sarana pendidikan di UNP belum terpenuhi secara maksimal. Bahkan, instrumen layanan akademik utama seperti kurikulum, buku ajar, dan bahan perkuliahan masih tersedia dalam format konvensional yang belum bisa diakses oleh mahasiswa disabilitas tertentu, seperti tuna netra dan tuna rungu (Nurussakinah et al., 2024).

2. Layanan Kemahasiswaan

Pihak Universitas Negeri Padang mengaku telah menciptakan keunggulan dalam menyampaikan informasi publik kepada mahasiswa sebagai wujud inklusivitas pendidikan yang semakin berkembang (Munauwarah et al., 2021). Kejelasan informasi bukan hanya memberikan kenyamanan tetapi juga memainkan peran penting dalam menciptakan ruang yang ramah dan terbuka bagi seluruh mahasiswa termasuk mahasiswa disabilitas. Akan tetapi, kenyataan yang berbeda dirasakan oleh beberapa mahasiswa disabilitas. Sebagian besar mahasiswa disabilitas mengalami ketertinggalan informasi baik yang bersumber dari dosen maupun sesama mahasiswa. Hal ini dikarenakan mayoritas informasi tentang layanan kemahasiswaan tidak disediakan dalam format yang mengakomodasi kebutuhan mahasiswa disabilitas. Mahasiswa disabilitas di UNP juga enggan mengikuti aktivitas organisasi kampus dan lebih memilih melakukan aktivitas perkumpulan di ruang PLD. Mereka memiliki kekhawatiran terhadap aksesibilitas serta dukungan yang tidak sejalan dengan kebutuhan mereka tatkala berpartisipasi dalam organisasi (Rosita et al., 2022).

Merujuk pada Teori Kapasitas Kelembagaan dari Lewis dan Cowens (1985), ditemukan bahwa UNP tidak memenuhi keenam dimensi kapasitas kelembagaan dalam mengakomodasi layanan akademik dan layanan kemahasiswaan mahasiswa penyandang disabilitas, yakni:

1. Kondisi informasi (*The Information Condition*)

Kapasitas kelembagaan UNP dalam kondisi informasi tidak sejalan dengan paparan yang dikemukakan oleh Lewis dan Cowens (1985). Kondisi informasi kemampuan suatu lembaga dalam memberikan informasi yang dapat diakses oleh semua pihak. Kenyataannya, akses informasi di UNP itu terbatas hanya pada mahasiswa umum saja, sedangkan akses informasi bagi mahasiswa disabilitas tidak diakomodasi sehingga memicu kesenjangan dan ketertinggalan informasi, serta teralienasinya mahasiswa disabilitas dari sejumlah kegiatan akademik dan kemahasiswaan(Puspandari & Sinaga, 2023) .

2. Kondisi Komunikasi (*The Communication Condition*)

Kapasitas kelembagaan UNP tidak memenuhi prasyarat kondisi komunikasi yang disampaikan oleh Lewis dan Cowens (1985). Idealnya pelaksanaan komunikasi yang efektif bersifat langsung, tidak distorsi dan tidak memerlukan biaya. Namun, kenyataan menunjukkan hal yang berbeda(Munauwarah et al., 2021). Mahasiswa disabilitas menghadapi kesulitan saat berkomunikasi dengan dosen, sesama mahasiswa, dan tenaga kependidikan. Ini memunculkan distorsi antara kedua belah pihak karena tidak efektifnya komunikasi yang terjalin. UNP berupaya mengatasi masalah ini dengan mengalokasikan dana untuk mengakomodasi kebutuhan sejumlah mahasiswa disabilitas melalui penyediaan juru bahasa isyarat saat mahasiswa melangsungkan seminar proposal. Namun, nominal anggaran tidak menentu karena tergantung kepada kebutuhan per mahasiswa

3. Kondisi Simetri (*The Symmetry Condition*)

Kapasitas kelembagaan UNP dari dimensi kondisi simetri juga menunjukkan hasil yang berbanding terbalik dengan teori yang disampaikan oleh Lewis dan Cowens (1985). Kondisi simetri diartikan sebagai dasar terciptanya kondisi inklusif dan berkeadilan dimana semua individu memiliki hak yang sama, akses sarana dan prasarana dengan nyaman untuk mencapai potensi terbaik mereka. UNP tidak optimal dalam menciptakan kondisi simetri ini. Penyediaan sarana dan prasarana seperti *ramp*, toilet disabilitas, *lift*, *guiding block* dan lainnya memang sudah dibangun UNP(Munauwarah et al., 2021). Akan tetapi belum keseluruhan gedung perkuliahan

yang dilengkapi fasilitas tersebut, dan tidak semua fasilitas tersebut berjalan sesuai fungsinya(Ningrum, 2022).

4. Kondisi Penegakan-Pencegahan (*The Enforcement Condition Deterrence*)

Kapasitas kelembagaan UNP dalam kondisi penegakan-pencegahan tidak memenuhi aspek yang dikemukakan oleh Lewis dan Cowens (1985)(Wulandari et al., 2022). Idealnya, suatu lembaga harus memiliki dasar hukum atau kebijakan untuk mencegah pelanggaran atau insiden yang tidak diinginkan. Realitanya, UNP tidak menghadirkan aturan yang memberikan keamanan dan kenyamanan bagi mahasiswa disabilitas sehingga mereka rentan menghadapi tindakan yang tidak mengenakan baik dari dosen, tenaga kependidikan, maupun sesama mahasiswa.

5. Kondisi Pemantauan (*The Monitoring Condition*)

Kondisi pemantauan yang dikemukakan oleh Lewis dan Cowens (1985) diartikan sebagai keadaan dimana diperlukan tindakan pemantauan dan pengecekan yang bertujuan untuk memahami situasi dari seseorang(Mozes, 2020). Kapasitas kelembagaan UNP dari segi kondisi pemantauan ini menunjukkan kenyataan yang berbeda dari yang dikemukakan oleh Lewis dan Cowens(Mulyah & Khoiri, 2023). UNP sampai saat ini belum melakukan pemantauan yang terstruktur bagi mahasiswa disabilitas. Meskipun sudah ada pemantauan nonformal, ini belum mampu mengidentifikasi dan mengatasi tantangan yang dihadapi mahasiswa disabilitas(Astawa, 2021).

6. Pengaruh Kumulatif dari Kondisi (*The Cumulative Effect of the Condition*)

Pengaruh kumulatif dari kondisi diartikan pada pengaruh dan faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan dan hasil yang terjadi secara bertahap dan terus menerus(Suwahyo et al., 2022). Langkah ini sejalan dengan yang diterapkan oleh UNP yang dapat dilihat pada perubahan mikro (individu) dan makro (lembaga). Dari segi mikro, UNP berupaya memberikan pembekalan dan pelatihan kepada dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa umum untuk memahami karakter mahasiswa disabilitas. Sedangkan dari segi makro, penerimaan mahasiswa disabilitas di UNP relatif meningkat setiap tahunnya. Situasi ini dapat menjadi penggugah kesadaran UNP untuk menciptakan lingkungan kampus yang lebih inklusif dan aksesibel bagi mahasiswa disabilitas(H. Setiawan et al., 2020).

Simpulan

Kapasitas kelembagaan Universitas Negeri Padang dalam mengakomodasi pendidikan inklusif kepada penyandang disabilitas dari segi layanan akademik dan layanan kemahasiswaan tidak menunjukkan hasil yang baik. Dari enam dimensi yang kapasitas kelembagaan dari Lewis dan Cowens, tidak ada dimensi yang dapat dipenuhi oleh UNP. Penelitian lebih lanjut yang mengurai detail layanan akademik bagi mahasiswa disabilitas di perguruan tinggi negeri berbadan hukum (PTNBH) penting dilakukan mengingat PTNBH berasosiasi dengan otonomi kebijakan dan penggunaan anggaran perguruan tinggi untuk memenuhi kebutuhan civitas akademiknya termasuk mahasiswa dengan kebutuhan-kebutuhan khusus.

Daftar Pustaka

- Adithi, A. (2018). Development of institutional theory and its application to MNE context: A review of literature. *Focus Journal of International Business*, 4(02), 124-141. <https://doi.org/10.17492/focus.v4i02.11693>
- Amatullah, A. (2022). Analisis Implementasi Pendidikan Berbasis Inklusif Sebagai Upaya Mencegah Diskriminasi Anak Berkebutuhan Khusus. *Jurnal Pendidikan Tambusai*. <https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/4916>
- Amka, A. (2019). Pendidikan inklusif bagi siswa berkebutuhan khusus di Kalimantan Selatan. *Pendidikan Inklusif Bagi Siswa Berkebutuhan Khusus* <https://core.ac.uk/download/pdf/322566111.pdf>
- Arriani, F., Agustawati, A., Rizki, A., Widiyanti, R., Wibowo, S., & ... (2021). Panduan pelaksanaan pendidikan inklusif. *repositori.kemdikbud.go.id*. https://repositori.kemdikbud.go.id/24970/1/Panduan_Inklusif.pdf
- Astawa, I. N. T. (2021). Pendidikan Inklusi Dalam Memajukan Pendidikan Nasional. *Guna Widya: Jurnal Pendidikan Hindu*. <https://ojs.uhnsugriwa.ac.id/index.php/GW/article/view/465>
- Blomquist, W., & Ostrom, E. (1985). Institutional capacity and the resolution of a commons dilemma. *Policy Studies Review*, 5(2).

- Fatimah, A. S. (2019). Kapasitas kelembagaan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Tasikmalaya. *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik*, 4(1), 1-11. <https://doi.org/10.25077/jakp.4.1.1-11.2019>
- Imran, Y. (2018). Penyandang disabilitas di perguruan tinggi. In *Prosiding Konferensi Nasional Ke-8 Asosiasi Program Pascasarjana Perguruan Tinggi Muhammadiyah (APPPTM)* (pp. 1-7). ISBN 978-602-50710-9-6.
- Isaza, C. E., Herrera Kit, P., & Lozano Herrera, J. C. (2016). Capacity: A literature review and a research agenda. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2824486>
- Junaedi Sastradiharja, Farizal, & Maran Sutarya. (2020). Pendidikan inklusif di perguruan tinggi: Studi pada Pusat Kajian dan Layanan Mahasiswa Berkebutuhan Khusus Politeknik Negeri Jakarta. *Journal of Islamic Education*, 2(1).
- Khairuddin, K. (2020). Pendidikan Inklusif di Lembaga Pendidikan. *Tazkiya: Jurnal Pendidikan Islam*. <https://jurnaltarbiyah.uinsu.ac.id/index.php/tazkiya/article/viewFile/751/576>
- Mozes, N. Z. (2020). Hak Pendidikan Anak Penyandang Disabilitas Dalam Presfektif Hak Asasi Manusia. *Lex et Societatis*. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/29504>
- Mulyah, S., & Khoiri, Q. (2023). Kebijakan Pemerintah terhadap Pendidikan Inklusif. *Journal on Education*. <https://www.jonedu.org/index.php/joe/article/view/1615>
- Munauwarah, R., Zahra, A., Supandi, M., Restiany, R. A., & ... (2021). Pendidikan Inklusi Solusi Utama Untuk Anak Penyandang Disabilitas. <https://ejournal.yasin-alsys.org/index.php/yasin/article/view/21>
- Murdiyanto, E. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif (Teori dan Aplikasi disertai Contoh Proposal)*. Yogyakarta: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat UNP "Veteran" Yogyakarta Press.
- Ningrum, N. A. (2022). Strategi pembelajaran pada anak berkebutuhan khusus dalam pendidikan inklusi. ... *Journal of Humanities and Social Sciences*. <https://ejournal.uit-lirboyao.ac.id/index.php/IJHSS/article/view/3099>
- Nisa, L. S. (2019). Pemenuhan Kebutuhan pendidikan bagi penyandang disabilitas di Kalimantan Selatan. *Jurnal Kebijakan Pembangunan*. <http://www.jkpjournal.com/index.php/menu/article/view/15>
- Nurfadillah, S. (2021). Pendidikan inklusi tingkat sd. [books.google.com. https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=QE9WEAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=pendidikan+inklusif+kepada+penyandang+disabilitas&ots=aMQocrGcD7&sig=47UhvRzFEF9Iw1GIk0W0JvSRd6Q](https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=QE9WEAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=pendidikan+inklusif+kepada+penyandang+disabilitas&ots=aMQocrGcD7&sig=47UhvRzFEF9Iw1GIk0W0JvSRd6Q)

- Nurussakinah, T., Mulyadi, S., & ... (2024). Menyongsong Masa Depan: Survei Implementasi Pendidikan Inklusi Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini. ... : Jurnal Pendidikan
<https://www.murhum.ppjpaud.org/index.php/murhum/article/view/563>
- Paramansyah, A., & Parojai, M. R. (2024). Pendidikan Inklusif Dalam era Digital. books.google.com.
<https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=58v5EAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=pendidikan+inklusif+kepada+penyandang+disabilitas&ots=N49-yCjYVd&sig=SdJSh5kgfkmECIMiDQYypuPLzNg>
- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi No. 48 tahun 2023 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Formal, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Tinggi.
- Puspandari, K., & Sinaga, Y. (2023). Tanggung Jawab Negara dalam Pemenuhan Hak Pendidikan Inklusif di Indonesia. Jurnal Ilmiah Publika.
<https://jurnal.ugj.ac.id/index.php/Publika/article/view/8269>
- Riyadi, E. (2021). Pelaksanaan pemenuhan hak atas aksesibilitas pendidikan tinggi bagi penyandang disabilitas di Yogyakarta. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum.
<https://journal.uui.ac.id/IUSTUM/article/view/17463>
- Rosita, T., Rochyadi, E., & Sunardi, S. (2020). Teknologi Asistif dalam Pendidikan Inklusif. COLLASE (Creative of
<http://journal.ikipsiliwangi.ac.id/index.php/collase/article/view/6246>
- Rosita, T., Suherman, M. M., & Nurhaqy, A. A. (2022). Keterampilan kolaborasi guru sekolah dasar untuk keberhasilan pendidikan inklusif. Warta Pengabdian.
<https://jurnal.unej.ac.id/index.php/WRTP/article/view/23395>
- Setiawan, A. D., & SETYOWATI, R. R. N. (2020). Pemenuhan Hak Peserta Didik Penyandang Disabilitas di SMA Negeri 4 Sidoarjo (Studi Akses Pendidikan Program Sekolah Inklusi). Kajian Moral Dan
<https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/jurnal-pendidikan-kewarganegaraa/article/view/34713>
- Setiawan, H., Oktaviyanti, I., & ... (2020). Analisis Kendala Guru Di SDN Gunung Gatep Kab. Lombok Tengah Dalam Implementasi Pendidikan Inklusif. ... Jurnal Pendidikan
<https://journal.um-surabaya.ac.id/didaktis/article/view/4704>
- Supena, A., Nurasiah, I., Safitri, N., Kusmawati, A. P., & ... (2022). Pendidikan Inklusi Untuk ABK. Deepublish.
- Suwahyo, B. W., Setyosari, P., & Praherdhiono, H. (2022). Pemanfaatan Teknologi Asistif dalam Pendidikan Inklusif. Edcomtech.

<https://www.neliti.com/publications/373292/pemanfaatan-teknologi-asistif-dalam-pendidikan-inklusif>

Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Wijaya, S., & Supena, A. (2023). Implementasi Program Pendidikan Inklusi Pada Sekolah Dasar di Kota Serang. *Jurnal Educatio FKIP UNMA*. <https://ejournal.unma.ac.id/index.php/educatio/article/view/4592>

Wulandari, S., Suprati, S., & ... (2022). Desentralisasi Penyediaan Program Pendidikan Inklusif Bagi Penyandang Disabilitas Di Indonesia: Systematic Literature Review. *Publisia: Jurnal Ilmu* <https://jurnal.unmer.ac.id/index.php/jkpp/article/view/8484>

Yohanes, T., Widiyastuti, Y. S. M., Krismantoro, D., & ... (2022). Kajian Ideologis Pancasila terhadap Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif. *ejurnalpancasila.bpip.go.id*. <https://ejurnalpancasila.bpip.go.id/index.php/PJK/article/view/82>